BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 100.3.3.2/ 2 /BPKAD/2026

TENTANG

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH DAN
STAF BENDAHARA UMUM DAERAH

BUPATI TANAH BUMBU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

b. bahwa guna membantu tugas dan fungsi Kuasa Bendahara Umum Daerah, Perlu menunjuk Staf Bendahara Umum Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kuasa Bendahara Umum Daerah Dan Staf Bendahara Umum Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang . . .

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun* 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. *Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang* Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
15. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020* tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 *tentang Pembentukan dan* Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang *Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor* 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 124);

17. Peraturan . . .

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 137):
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 Nomor 11);
19. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 30 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 30);
20. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 60 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerntah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 60);
21. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 83 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 83);
22. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 53 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 Nomor 53);
23. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 77 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 Nomor 77);

Memperhatikan : Nota Dinas dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor: B/100.1.3.3/1041/BPKAD-PER/XI/2025, tanggal 25 November 2025, hal: Usulan Surat Keputusan Bupati dan Koreksi Draft SK;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH DAN STAF BENDAHARA UMUM DAERAH.

KESATU : Menetapkan Kuasa Bendahara Umum Daerah dan Staf Bendahara Umum Daerah.

KEDUA : Kuasa Bendahara Umum Daerah dan Staf Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

a. Kuasa Bendahara Umum adalah:
   1. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah;

2. Kepala . . .

2. Kepala Bidang Anggaran;
3. Kepala Bidang Akuntansi dan pelaporan; dan
4. Kepala Bidang Aset.

b. Staf Bendahara Umum Daerah adalah:
1. Kepala Sub Bidang Perbendaharaan;
2. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah;
3. Kepala Sub Bidang Anggaran I;
4. Kepala Sub Bidang Anggaran II;
5. Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan I;
6. Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan II;
7. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
8. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset;
9. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
10. Kepala Sub Bidang Analis Kebutuhan;
11. Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan Pemeliharaan Aset Daerah;
12. Kepala UPTD;
13. Kepala Sub Tata Usaha UPTD; dan
14. Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah.

KETIGA : Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a mempunyai tugas dan fungsi, sebagai berikut:

a. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah:
1. menerbitkan SP2D;
2. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
3. menyimpan uang daerah;
4. melaksanakan penempatan uang daerah; dan
5. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah.

b. Kepala Bidang Anggaran:
1. menyiapkan Anggaran Kas Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu;
2. menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);
3. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD; dan
4. menyiapkan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.

c. Kepala Bidang Akuntansi dan pelaporan:
1. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
2. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan
3. mengelola dan menatausahakan investasi daerah.

d. Kepala Bidang Aset:
1. penagihan piutang; dan
2. melaksanakan pinjaman daerah.

KEEMPAT . . .

KEEMPAT : Staf Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b mempunyai tugas dan fungsi, sebagai berikut:

a. Kepala Sub Bidang Perbendaharaan dan Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah:
   1. membantu mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
   2. membantu menyimpan uang daerah;
   3. membantu melaksanakan penempatan uang daerah;
   4. membantu melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
   5. menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM) Non Anggaran untuk menerbitkan SP2D Non Anggaran;
   6. menyiapkan dan membuat Laporan DAK Fisik, Laporan DAK Non Fisik dan laporan Dana Desa; dan
   7. menyiapkan laporan posisi kas bulanan.

b. Kepala Sub Bidang Anggaran I, Kepala Sub Bidang Anggaran II, Kepala Sub Bidang Analis Kebutuhan dan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah :
   1. membantu menyiapkan Anggaran Kas Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu;
   2. membantu menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);
   3. membantu mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
   4. membantu menyiapkan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu; dan
   5. menyiapkan laporan perkiraan belanja dan transfer bulanan.

c. Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan I, Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan II, Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan Pemeliharaan Aset Daerah dan Kepala UPTD:
   1. membantu memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
   2. membantu melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
   3. membantu mengelola dan menatausahakan investasi daerah;
   4. menyiapkan laporan Ringkasan LRA bulanan; dan
   5. menyiapkan dan memverifikasi Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) untuk menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B).

d. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset, Kepala Sub Bagian

Umum . . .

Umum dan Kepegawaian dan Kepala Sub Tata Usaha UPTD:

1. membantu mengelola dan menatausahakan investasi daerah; dan
2. admin SIPD.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Bumbu.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 2 Januari 2026

BUPATI TANAH BUMBU,

ANDI RUDI LATIF